



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

NOMOR : 220/6659/Polpum
NOMOR : AHU.HH.04.02-10

Pada hari ini Senin, tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, (01-11-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAHTIAR : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 120/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I

1

PIHAK I	PIHAK II

2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa untuk pengelolaan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diperlukan koordinasi antar kementerian dalam memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengoptimalkan pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; dan
 - b. hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
- (2) Pertukaran data terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dengan elemen data berupa:
 - a. nama organisasi kemasyarakatan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
 - b. jenis;
 - c. nomor dan tanggal akta serta nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan/Surat Keterangan Terdaftar ;
 - d. nama notaris;
 - e. pengurus;

3

PIHAK I	PIHAK II
	

- f. kegiatan; dan
 - g. kedudukan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk data transaksi terakhir.
 - (4) Pertukaran informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.
 - (5) Pengaturan hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan pelayanan mekanisme akses data *web service* melalui *Application Programming Interface (API)* yang dilakukan melalui *search by name*, dengan jalur akses internet publik.
 - (6) Penggunaan fasilitas *web service* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakses dengan menggunakan *User ID* berupa *username* dan *password* yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - b. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - c. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui *web service*; dan
 - d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dari Pihak II secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

PIHAK I	PIHAK II
e	t

- (2) Pihak II berhak:
- a. menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
 - b. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
 - c. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dari Pihak I; dan
 - d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dari Pihak I secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
- a. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum kepada Pihak II;
 - b. menggunakan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - c. memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* kepada Pihak II guna mengakses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum melalui *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pihak II berkewajiban:
- a. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum kepada Pihak I;
 - b. menggunakan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
 - c. memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* kepada Pihak I guna

5

PIHAK I	PIHAK II
	

- mengakses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Para Pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dan tidak menyebarkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum kepada pihak lain, kecuali dalam bentuk analisis data yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.


Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak I atau Pihak II dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Para Pihak dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Pihak I dan Pihak II baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan dan peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Pihak I
 - Jabatan : Direktur Organisasi Kemasyarakatan
 - Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110
 - Email : ormas@kemendagri.go.id
 - b. Pihak II
 - Jabatan : Direktur Perdata
 - Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
 - Email : yayasan.perkumpulan@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

7

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

8

PIHAK I	PIHAK II
	


Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I



BAHTIAR



Pihak II



CAHYO R. MUZHAR

9

PIHAK I	PIHAK II
	